

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH BPOM TERHADAP
KOSMETIK YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR
(Studi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
di Medan)**

SKRIPSI

Oleh

**SERFINAWATI HURA
188400131**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/11/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/11/22

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH BBPOM TERHADAP
KOSMETIK YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR
(Studi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)
di Medan)**

SKRIPSI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/11/22

Access From (repository.uma.ac.id)10/11/22

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH BPOM TERHADAP
KOSMETIK YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR
(Studi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
di Medan)**

SKRIPSI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/11/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/11/22

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH BBPOM
TERHADAP KOSMETIK YANG TIDAK MEMILIKI
IJIN EDAR (Studi di Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan (BBPOM) Medan)**

Nama : **Serfinawati Hura**

NPM : **18.840.0131**

Fakultas : **Hukum**

Bidang Studi : **Kepidanaan**



LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaedah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 3 Agustus 2022



SERFINAWATI HURA
NPM 18.840.0131

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Serfinawati Hura
NPM : 18.840.0131
Fakultas : Hukum
Bidang Studi : Kepidanaan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

"PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH BBPOM TERHADAP KOSMETIK YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR (Studi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Medan)"

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan,
Pada tanggal 03-04-2022
Yang membuat Pernyataan.



Serfinawati Hura

ABSTRAK
PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH BBPOM TERHADAP
KOSMETIK YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR
(Studi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan)

SERFINAWATI HURA
188400131

Kosmetik menjadi salah satu ladang bisnis yang menjanjikan bagi pelaku usaha baik dari kosmetik yang memiliki izin edar dari pemerintah sampai dengan produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar atau illegal. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh BBPOM terkait peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan bagaimana akibat hukum atas penegakan hukum yang dilakukan oleh BBPOM terkait peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pembahasan bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh BBPOM terkait peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar yaitu regulator (pengatur) yang bertugas membuat aturan mengenai peredaran obat dan makanan dalam hal ini kosmetik yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam pengawasan dan penindakan terhadap kosmetik yang beredar diwilayah Indonesia. Pengawasan, sistem pengawasan terdiri dari dua yaitu (a) pengawasan sebelum beredar (*Pre-Market*) yaitu penyusunan dan penerapan standar yang dilakukan oleh BPOM Pusat yang berisi persyaratan kosmetik sebelum beredar. (b) Pengawasan setelah beredar (*Post Market*) yaitu pembelian produk kosmetik secara acak (*sampling*) yang kemudian akan dilakukan uji laboratorium terhadap produk tersebut dan melakukan pemeriksaan sarana distribusi kosmetik. Akibat hukum atas penegakan hukum yang dilakukan oleh BBPOM terkait peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar adalah pelaku usaha dapat dikenakan sanksi-sanksi sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain sanksi administratif yang diatur oleh Pasal 60 UUPK, sanksi pidana yang diatur oleh Pasal 62 UUPK maupun pidana tambahan yang diatur oleh Pasal 63 UUPK. Selain itu konsumen juga dapat menuntut kepada pelaku usaha terkait kerugian-kerugian yang diderita oleh konsumen atas produk yang tidak memiliki izin edar tersebut, sebagaimana diatur dalam UUPK dan KUHPerdara.

Kata Kunci: Penegakan hukum, BBPOM, Kosmetik yang tidak memiliki izin edar.

ABSTRACT

ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW BY BBPOM ON COSMETICS THAT DO NOT HAVE A MARKETING PERMIT

(Study at the Center for Drug and Food Control (BBPOM) Medan)

SERFINAWATI HURA

188400131

Cosmetics is one of the promising business fields for business actors, from cosmetics that have a distribution permit from the government to cosmetic products that do not have a distribution permit or are illegal. The problem in this research is how the form of law enforcement carried out by BBPOM regarding the distribution of cosmetics that do not have a distribution permit and what are the legal consequences of law enforcement carried out by BBPOM regarding the circulation of cosmetics that do not have a distribution permit. The type of research used in writing this thesis is normative juridical which is descriptive analysis. The approach method used in this research is the statutory approach. Based on the results of the discussion of the form of law enforcement carried out by BBPOM regarding the distribution of cosmetics that do not have a distribution permit, namely the regulator in charge of making rules regarding the distribution of drugs and food, in this case cosmetics, which will then be used as guidelines in monitoring and taking action against cosmetics circulating in the region. Indonesia. Supervision, the supervision system consists of two, namely (a) supervision before circulation (Pre-Market), namely the preparation and application of standards carried out by the Central BPOM which contains cosmetic requirements before being circulated. (b) Supervision after circulation (Post Market), namely the purchase of cosmetic products at random (sampling) which will then be subjected to laboratory tests on these products and inspection of cosmetic distribution facilities. The legal consequence of law enforcement carried out by BBPOM regarding the distribution of cosmetics that do not have a distribution permit is that business actors can be subject to sanctions as regulated by applicable laws and regulations, including administrative sanctions regulated by Article 60 UUPK, criminal sanctions imposed regulated by Article 62 of the UUPK as well as additional penalties regulated by Article 63 of the UUPK. In addition, consumers can also sue business actors regarding the losses suffered by consumers for products that do not have a distribution permit, as regulated in the UUPK and the Civil Code.

Keywords: *Law enforcement, BBPOM, unlicensed cosmetics circulated.*

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH BPOM TERHADAP KOSMETIK YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR (Studi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Medan)”**, dimana merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Selama penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada **Bapak Taufik Siregar, S.H, M.Hum** selaku Dosen Pembimbing I dan **Bapak Zaini Munawir, SH. M.Hum** selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini guna mendapat hasil terbaik.

Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Medan Area.
3. Dr. Citra Ramadhan, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H, selaku ketua Bidang Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama proses belajar.
6. Seluruh staf pegawai pada Fakultas Hukum yang telah banyak membantu penulis.

7. Teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan informasi, motivasi dan semangat kepada penulis selama perkuliahan sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Mangandar Marbun S,Si, A.pt, selaku Kepala Bidang Penindakan di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Medan, yang telah membantu memberikan data kepada penulis.

Terima kasih pula penulis ucapkan khusus kepada orang tua penulis yang tiada henti memberikan doa, kasih sayang, waktu, tenaga, motivasi, semangat, pengorbanan serta dukungan moril dan materil kepada penulis selama menjalani perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, tidak lain karena kemampuan penulis yang terbatas. Akan tetapi, penulis menaruh harapan skripsi ini dapat bermanfaat bukan hanya kepada penulis melainkan bermanfaat juga bagi banyak pihak.

Medan, Agustus 2022

Penulis,

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Hipotesis Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	11
1. Pengertian Tindak Pidana	10
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	12
3. Penggolongan Tindak Pidana.....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Kosmetik	16
1. Pengertian Kosmetik	16
2. Penggolongan Kosmetik	19

BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	22
B. Metodologi Penelitian	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Sifat Penelitian	23
3. Teknik Pengumpulan Data	23
4. Analisis Data	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	25
A. Hasil Penelitian.....	25
1. Profil Singkat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	25
2. Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).....	28
B. Pembahasan	29
1. Bentuk Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh BBPOM Terkait Peredaran Kosmetik yang Tidak Memiliki Ijin Edar.....	29
2. Akibat Hukum atas Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh BBPOM Terkait Peredaran Kosmetik yang Tidak Memiliki Ijin Edar.....	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kosmetik sudah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi setiap kalangan wanita. Semua wanita pasti ingin terlihat cantik dan sempurna dihadapan orang lain, hal itu yang dapat membuatnya menambah rasa percaya dirinya untuk tampil didepan umum, biasanya wanita melakukannya dengan cara merias diri dan merawat diri menggunakan berbagai macam produk kosmetik.

Di Indonesia, peredaran dan perkembangan industri kecantikan diakui cukup pesat sehingga memiliki potensi terhadap pasar yang cukup besar. Begitu banyak beredar segala macam bentuk kosmetik dan kegunaannya. Para wanita tinggal memilih saja apa yang dibutuhkannya. Macam-macam kosmetik itu seperti lipstik, *foundation*, *eyeliner*, *eyebrow*, *concealer*, *day cream*, *night cream*, dan masih banyak lagi berbagai macam jenis kosmetik.

Maraknya penggunaan kosmetik menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam penyebarluasan kosmetik dalam negeri maupun luar negeri dengan berbagai merek. Dalam era perdagangan bebas ini, terdapat dua hal pertama, konsumen diuntungkan karena dengan adanya perdagangan bebas ini maka arus keluar masuk barang menjadi semakin lancar dan tidak terhambat dengan batasan wilayah atau suatu negara. Kedua, posisi konsumen di negara berkembang dirugikan, hal ini disebabkan lemahnya pengawasan di bidang standarisasi mutu barang, lemahnya produk perundang-undangan, yang mana berakibat banyak produk kosmetik yang diedarkan dipasaran tidak memenuhi

standar mutu serta tidak terdaftar dan memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).¹

Kosmetik merupakan penunjang penampilan pada masa kini yang sangat disukai oleh banyak orang karena dapat menunjang penampilan si pengguna. Kosmetik sendiri merupakan suatu zat yang digunakan untuk perawatan umumnya berfungsi meningkatkan penampilan wajah serta aroma tubuh manusia.

Kosmetik menjadi salah satu ladang bisnis yang menjanjikan bagi pelaku usaha baik dari kosmetik yang memiliki izin edar dari pemerintah sampai dengan produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar atau ilegal.² Izin edar merupakan bentuk persetujuan pendaftaran makanan ataupun kosmetik yang dikeluarkan oleh BPOM agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Semua produk kosmetik yang akan dijual di wilayah Indonesia, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang diimpor dari luar negeri harus melalui pendaftaran untuk mendapatkan nomor ijin edar yang dikeluarkan BPOM. Nomor pendaftaran tersebut digunakan BPOM untuk mengawasi produk-produk yang beredar di pasaran, sehingga apabila terjadi permasalahan akan mudah ditelusuri siapa pelakunya.³ Dalam hal bisnis kosmetik kadangkala oleh beberapa oknum yang curang dijadikan lahan untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Akibat dari kurangnya perlindungan yang seimbang dalam melindungi hak-hak

¹ Luh Cahya Bungan Natah dan Marwanto, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengonsumsi Produk Kosmetik Impor Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2020, hlm. 207-221, hal. 208.

² I Kadek Renown Pranatha, I Wayan Novy Purwanto, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kosmetik Yang Tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia Pada Kemasan Produk, *Jurnal Kertha Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol.7 No.9 Tahun 2019, hal.3

³ Luh Cahya Bungan Natah dan Marwanto, *Op.Cit*, hal. 209.

konsumen menyebabkan posisi konsumen menjadi lemah, terlebih apabila barang yang diproduksi oleh pelaku usaha merupakan barang yang terbatas.⁴

Keinginan yang tinggi pada kaum wanita untuk membeli kosmetik tidak sebanding dengan pengetahuan mereka tentang bagaimana memilih kosmetik yang baik, asli dan pastinya aman, melainkan banyaknya wanita yang memilih jalan alternatif seperti ingin mendapatkan wajah cantik dengan jenis kosmetik yang dibeli dengan instan, harga murah dan khasiatnya cepat dan terlihat sama seperti produk kosmetik yang asli dan mahal, akan tetapi banyak kasus bermunculan dimana pemakaian dari krim wajah dapat memperburuk kondisi kulit pada wajah kita, membeli tanpa mempertimbangkan kelayakan dan keaslian pada produk kosmetik adalah hal yang tidak wajar, konsumen kosmetik sering sekali didapati tidak meneliti sebuah produk terlebih dahulu sebelum membeli.⁵

Selain itu, iklan dan promosi secara gencar terus mendorong para konsumen untuk mengkonsumsi produk tersebut dan seringkali tidak rasional apalagi pada iklan tersebut disebutkan bahwa ada diskon besar-besaran pasti para konsumen akan tertarik dan langsung ingin membelinya tanpa memikirkan kualitas dan keamanan produk tersebut. Produk-produk kosmetik yang ada di pasar Indonesia saat ini banyak yang berasal dari produk impor yang tidak terdaftar dan tidak mencantumkan zat-zat yang terkandung di dalamnya. Produk-produk ini sangat mudah untuk didapatkan, di pasar, mal-mal, salon, klinik

⁴ Ahmad Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 1.

⁵ Febri Jaya, Tinjauan Yuridis Terhadap Pemasaran Kosmetik Ilegal Secara *Online* di Indonesia, *Journal of Judicial Review Vol 22 No. 1 2020*, hal. 99.

kecantikan ataupun dari penjualan internet yang semakin mempermudah untuk mendapatkannya.

*Environmental Working Group (EWG)*⁶ sebagai sebuah organisasi lingkungan yang mengkhususkan diri pada penelitian dan advokasi masalah lingkungan, pertanian, lahan umum dan kejahatan, mencatat ada lebih dari 1.100 bahan yang digunakan dalam produk-produk kecantikan. *Food and Drug Administration (FDA)* atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat hanya melarang penggunaan 10 (sepuluh) bahan dalam kosmetik, termasuk di antaranya zat menakutkan seperti *merkury* dan *chlorofluorocarbon*. Beberapa studi telah terang-terangan menunjukkan bahan-bahan kosmetik beracun. Namun, produsen tetap menggunakannya karena bahan-bahan-bahan kosmetik yang dilarang itu cenderung lebih mudah digunakan.⁷

Dampak yang ditimbulkan dari penggunaan kosmetik ilegal tersebut terhadap konsumen sangat membahayakan, karena kosmetik apabila menggunakan bahan yang bukan bahan dasarnya sudah pasti tidak akan baik untuk kulit dan akan bereaksi pada kulit setelah beberapa hari menggunakan produk itu. Misalnya penggunaan *eyeshadow* tiruan dapat mengakibatkan infeksi pada mata. Kelopak matanya membengkak dan penglihatannya menjadi buram.

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Environmental_Working_Group, diakses tanggal 14 April 2022, pukul 06.02 Wib.

⁷ CNN Indonesia, Mengingat Kembali Bahaya 'Racun' Kosmetik Ilegal, tanggal 5 Desember 2018, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20181205122420-255-351278/mengingat-kembali-bahaya-racun-kosmetik-ilegal>, diakses tanggal 11 Pebruari 2022, pukul 15.06 Wib.

Kemudian kulit terasa panas seperti terbakar, timbul kemerahan seperti luka bakar.⁸

Pada Juli 2019 lalu, ribuan kemasan obat tanpa izin disita Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan dalam penggerebekan di Medan, Sumatera Utara. Seorang pelaku kini diperiksa intensif. Penggerebekan itu dilakukan di rumah tinggal yang berada di Jalan Garu III, Kelurahan Harjosari-I, Kecamatan Medan Amplas. Kepala BBPOM Medan Yulius Sacramento Tarigan menyatakan pengungkapan kasus itu bermula dari laporan masyarakat.⁹

Dalam proses penyelidikan, di kios yang berada di bagian samping rumah pelaku, petugas menemukan pajangan obat-obat maupun kosmetika yang tidak memiliki izin edar dan juga yang mengandung zat kimia berbahaya. Barang bukti yang ditemukan itu, lebih dari 70 jenis atau merek, yang terbungkus dalam ribuan kemasan.¹⁰

Selanjutnya pada Januari 2020, Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan menggerebek sebuah rumah di Jalan Eka Warni, Kompleks Rispa Satu, Kecamatan Medan Johor, Medan, Sumatera Utara. Rumah tersebut diduga menjadi tempat industri kosmetik ilegal. Petugas menemukan ribuan jenis kosmetik berbentuk krim, sabun cair, dan toner yang mengandung bahan berbahaya dan tidak memiliki izin edar. Diduga omzet produksi mencapai

⁸ *Ibid.*

⁹ Detiknews, "BPOM Medan Sita Obat dan Kosmetik Ilegal Senilai Ratusan Juta Rupiah" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-4630018/bpom-medan-sita-obat-dan-kosmetik-ilegal-senilai-ratusan-juta-rupiah>, diakses tanggal 11 Pebruari 2022, pukul 12.11 Wib.

¹⁰ *Ibid.*

ratusan juta rupiah. Produk kosmetik yang diproduksi tanpa izin dan juga tidak punya izin produksi.¹¹

Penggunaan kosmetik abal-abal, baik palsu maupun ilegal, bisa menyebabkan gangguan kesehatan kulit. Memakai kosmetik tersebut bisa menimbulkan kontaminasi bakteri dan bahan berbahaya. Dampak yang ditimbulkan di antaranya adalah iritasi atau alergi dan jerawat.¹² Efek penyalahgunaan kosmetik selanjutnya adalah timbulnya *leukoderma* atau bintik-bintik putih di wajah. Kondisi ini disebabkan oleh penggunaan *steroid* yang terlalu lama tanpa pengawasan dokter. Gangguan juga bisa Anda alami pada kulit tubuh jika sering memakai *body lotion* pemutih. Dampak yang ditimbulkan adalah *striae rubra*. Jika kondisi ini sudah muncul maka kulit akan sulit kembali ke kondisi awal.¹³

Melihat maraknya peredaran kosmetik ilegal tersebut akan meresahkan masyarakat mengingat begitu berbahayanya dampak yang dihasilkan dari penggunaan kosmetik ilegal tersebut bagi masyarakat. Sehingga dirasa perlu untuk meneliti lebih lanjut mengenai peredaran kosmetik ilegal tersebut dalam bentuk skripsi.

Melihat dampak yang ditimbulkan dari kosmetik ilegal yang dapat begitu membahayakan bagi penggunaanya, maka diperlukan suatu upaya penegakan

¹¹ INews TV, MNC Media, Industri Kosmetik Rumahan Ilegal Digerebek Petugas Tanggal 24 Januari 2020, <https://news.okezone.com/read/2020/01/24/608/2158014/industri-kosmetik-rumahan-ilegal-digerebek-petugas>, diakses tanggal 11 Pebruari 2022, pukul 15.46 Wib.

¹² [Kontan.co.id](https://kiaton.kontan.co.id/news/bahaya-pakai-produk-palsu-ini-kiat-pilih-kosmetik-yang-aman-untuk-kulit?page=all) dengan judul "Bahaya pakai produk palsu, ini kiat pilih kosmetik yang aman untuk kulit", Klik untuk baca: <https://kiaton.kontan.co.id/news/bahaya-pakai-produk-palsu-ini-kiat-pilih-kosmetik-yang-aman-untuk-kulit?page=all>, diakses tanggal 14 April 2022, pukul 05.26 Wib.

¹³ *Ibid.*

hukum yang komprehensif atas begitu banyaknya kosmetik yang beredar tanpa memiliki ijin edar tersebut. Di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Pasal 7a tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), disebutkan bahwa pelaku usaha berkewajiban beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang jujur dan benar mengenai kondisi barang dan/atau jasa, serta pelaku usaha berkewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau yang diperdagangkan. Hal demikian tidak untuk menjatuhkan nama pelaku usaha, tetapi untuk menjamin konsumen dari pelaku usaha nakal serta agar pelaku usaha dapat mempertanggung jawabkan barang yang di produksi maupun yang diperdagangkan. Penegakan hukum terkait beredaranya kosmetik illegal ini akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulisan skripsi ini diberi judul: **“Penegakan Hukum Pidana Oleh BPOM Terhadap Kosmetik Yang Tidak Memiliki Ijin Edar (Studi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Medan) ”.**

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pemahaman materi dan agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka dalam penelitian ini perlu penyusunan permasalahan secara terperinci sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh BPOM terkait peredaran kosmetik yang tidak memiliki ijin edar?
2. Bagaimana akibat hukum atas penegakan hukum yang dilakukan oleh BPOM terkait peredaran kosmetik yang tidak memiliki ijin edar?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh BPOM terkait peredaran kosmetik yang tidak memiliki ijin edar.
2. Untuk mengetahui akibat hukum atas penegakan hukum yang dilakukan oleh BPOM terkait peredaran kosmetik yang tidak memiliki ijin edar.

D. Manfaat penelitian

Melalui penelitian yang dilakukan ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan cukup jelas bagi pengembangan disiplin ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya, terlebih mengenai Penegakan Hukum Pidana Oleh BPOM Terhadap Kosmetik Yang Tidak Memiliki Ijin Edar.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang berguna bagi penulis khususnya dan bagi pembaca mengenai Penegakan Hukum Pidana Oleh BPOM Terhadap Kosmetik Yang Tidak Memiliki Ijin Edar.

E. Hipotesa Penelitian

Hipotesa berasal dari kata-kata '*hypo*' dan '*thesis*', yang masing-masing berarti 'sebelum' dan 'dalil' (atau hukum atau pendapat/kesimpulan). Jadi, hipotesa adalah suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang

sesungguhnya, oleh karena masih harus diuji atau dibuktikan dalam penelitian yang akan dilakukan.¹⁴

Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh BPOM terkait peredaran kosmetik yang tidak memiliki ijin edar yaitu sebagai pengatur yang bertugas membuat aturan-aturan mengenai peredaran obat dan makanan dalam hal ini kosmetik yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam pengawasan dan penindakan terhadap kosmetik yang beredar diwilayah Indonesia. Pengawasan, sistem pengawasan terdiri dari dua macam yaitu (a) pengawasan sebelum beredar yaitu penyusunan dan penerapan standar yang dilakukan oleh BPOM Pusat yang berisi persyaratan kosmetik sebelum beredar. (b) Pengawasan setelah beredar yaitu pembelian produk kosmetik secara acak (*sampling*) yang kemudian akan dilakukan uji laboratorium terhadap produk tersebut dan melakukan pemeriksaan sarana distribusi kosmetik.
2. Akibat hukum atas penegakan hukum yang dilakukan oleh BPOM terkait peredaran kosmetik yang tidak memiliki ijin edar adalah pelaku usaha dapat dikenakan sanksi-sanksi sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain sanksi administratif yang diatur oleh Pasal 60 UUPK, sanksi pidana yang diatur oleh Pasal 62 UUPK maupun pidana tambahan yang diatur oleh Pasal 63 UUPK. Selain itu konsumen juga dapat menuntut kepada pelaku usaha terkait kerugian-

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2018, hal 148.

kerugian yang diderita oleh konsumen atas produk yang tidak memiliki ijin edar tersebut, sebagaimana diatur dalam UUPK dan KUHPerdara.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian yang mendasar dalam hukum pidana di Indonesia. Tindak pidana adalah perilaku manusia yang telah dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. “Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan”.¹⁵

Pembentuk Undang-Undang kita telah menggunakan perkataan “*Strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam KUHP tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “*Strafbaar feit*” tersebut.¹⁶ Perkataan *feit* itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum. Sehingga secara harfiah perkataan *Strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah tentu tidak tepat, oleh karena

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Eresco, 1989, hal. 55.

¹⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, hal. 181.

kelak kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.¹⁷

Istilah tindak pidana itu atau dalam bahasa Belanda *Strafbaar feit* sebenarnya merupakan peristiwa resmi yang terdapat dalam *straf wetboek* atau dalam kitab undang-undang hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Adapun dalam istilah bahasa asing adalah *delict*.¹⁸ Menurut Pompe sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang, perkataan *Strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) dengan sengaja ataupun sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dibedakan antara unsur obyektif dan unsur subyektif, yang termasuk unsur obyektif adalah : Perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan kemungkinan adanya keadaan tertentu yang menyertai, misalnya unsur "dimuka umum" dalam Pasal 218 KUHP. Sedangkan yang termasuk unsur subyektif adalah : orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan, subyek tindak pidana. *Memorie van Toelichting* (penjelasan resmi) terhadap Pasal 59 KUHP berbunyi "suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia". Beberapa petunjuk bahwa menurut sistem KUHP yang menjadi subyek hukum pidana adalah manusia".

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Mukhlis R, *Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 No. 1, hal. 202.

¹⁹ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hal. 182.

Di dalam KUHP Indonesia, tidak terdapat satu pasal pun yang menentukan pelaku tindak pidana yang bukan manusia. Disamping KUHP yang hanya ditujukan kepada manusia sebagai pelaku tindak pidana, di dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana, baik yang lama (HIR) maupun yang baru, yaitu UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang sekarang berlaku, ternyata juga hanya dijumpai pengaturan untuk melakukan penuntutan terhadap manusia".²⁰

Akan tetapi dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, ketentuan-ketentuan pidana diluar KUHP telah memperluas pelaku tindak pidana, yaitu tidak hanya terbatas kepada manusia tetapi juga kepada korporasi. Perkembangan ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana di negara-negara lain. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaankeadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.²¹

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);

²⁰ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, UMM Pres, 2008, hal. 107

²¹ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hal.193

- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

3. Penggolongan Tindak Pidana

Penggolongan tindak pidana yaitu :

- a. Pengolongan Tindak Pidana Menurut Doktrin.

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan kedalam beberapa pembagian sebagai tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan.

- 1) Kejahatan secara doktrinal kejahatan adalah *rechdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis tindak pidana sering disebut *mala per se*. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai *rechdelicht* dapat disebut antara lain pembunuhan, pencurian.
 - 2) Pelanggaran Jenis tindak pidana ini disebut *wesdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik.
- b. Pengolongan Tindak Pidana Formil Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi/selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibat. Tindak pidana yang dikalifikasikan sebagai tindak pidana formil.
- c. Pengolongan Tidak Pidana Materil Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan akibat yang dilarang. Dengan kata lain, dapat dikatakan, bahwa tindak pidana materil adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi, atau dianggap telah selesai akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis tindak pidana ini mempersyaratkan

terjadinya akibat untuk selesainya. Apabila belum terjadi akibat yang dilarang, maka belum bisa dikatakan selesai tindak pidana ini, yang terjadi baru percobaannya.

B. Tinjauan Umum tentang Kosmetik

1. Pengertian Kosmetik

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa kosmetik adalah obat (bahan) untuk mempercantik wajah, kulit, rambut, dan sebagainya seperti bedak dan pemerah bibir. Sedangkan kosmetika adalah ilmu kecantikan, ilmu tata cara mempercantik wajah, kulit, dan rambut.²² Kosmetik secara etimologi berasal dari kata Yunani yaitu kosmetikos yang berarti menghias, mengatur. Pada dasarnya kosmetik adalah bahan campuran yang kemudian diaplikasikan pada anggota tubuh bagian luar seperti epidermis kulit, kuku, rambut, bibir, gigi dan sebagainya dengan tujuan untuk menambah daya tarik, melindungi, memperbaiki sehingga penampilannya lebih dari semula.²³

Definisi kosmetik menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1175/MENKES/PER/VIII/2010, tentang Izin Produksi Kosmetika, menyatakan kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

²² Anonimus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hal. 757.

²³ Alison Haynes, *Dibalik Wajah Cantik : Fakta Tentang Manfaat Dan Resiko Kosmetik*, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Jakarta, 1997, hal. 184

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: HK.03.1.23.12.11.10052 tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika yang berbunyi: Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan *membrane mukosa* mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Kosmetik dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pembersih, pelembab, pelindung, penipisan, rias atau dekoratif dan wangi-wangian. Parfum misalnya, diperlukan untuk menambah penampilan dan menutupi bau badan yang mungkin kurang sedap untuk orang lain.²⁴ Berdasarkan pemaparan pengertian tersebut diatas, maka dapat diatarik kesimpulan bahwa Kosmetik ialah bahan yang mengandung zat tertentu yang digunakan untuk menghias diri atau penampilan yang memberikan efek pada penampilan fisik atau luar setiap pemakai.

Selanjutnya kosmetik tanpa ijin edar atau Ilegal menurut Ondri Dwi Sampurno, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen BPOM, ada dua jenis kosmetik ilegal, yaitu kosmetik tanpa izin edar (TIE) dan kosmetik palsu.²⁵ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁴ Retno Iswan Tranggono, *Buku Pegangan Ilmu Kosmetik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hal. 6

²⁵ Faunda Liswijayanti, Ini Beda Kosmetik Ilegal dan Kosmetik Palsu, *Jangan Terjebak*, tanggal 14 Oktober 2016, dalam <https://www.femina.co.id/>, diakses pada tanggal 11 Pebruari 2022, pukul 14.45 Wib.

(KBBI) Ilegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar atau pun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan.²⁶

Pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus definisi tentang “kosmetik ilegal”, melainkan hanya didefinisikan “kosmetik” sebagaimana ketentuan diatas. Akan tetapi konstruksi pengertian “kosmetik ilegal” dapat dimaknai atau diartikan berdasarkan ketentuan Peraturan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetik, yang menegaskan bahwa suatu “produk kosmetik yang di edarkan wajib memenuhi standard dan persyaratan keamanan, manfaat, mutu, penandaan, klaim dan notifikasi”.

Produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:²⁷

1. Sistem penjualannya dengan cara dikirim oleh jasa ekspedisi.
2. Pembelian produk dengan jumlah banyak, konsumen akan ditanyai dan dicurigai oleh pelaku usaha.
3. Memberikan iklan dengan klaim yang berlebihan.

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa sesuatu produk kosmetik dapat dikatakan sebagai produk “kosmetik ilegal” adalah “produk kosmetik yang diproduksi, diedarkan, atau diperdagangkan tanpa memenuhi standar keamanan,

²⁶ Adek Pitri, Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (Bbpom) Di Kota Pekanbaru, *JOM Jurnal Jom Fisip Volume 6, Edisi 1 Januari – Juni 2019*, hal. 5

²⁷ Kadek Nanda Githa Utami, Ida Bagus Putu Utama, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pemakaian Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya Pada Toko Female World Shop Grosir-Denpasar*, *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol.5 No.2 2017, hal.7.

manfaat, dan mutu sehingga membahayakan pengguna produk, karena mengandung bahan berbahaya dan merugikan ekonomi Negara karena tidak memiliki izin edar sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Penggolongan Kosmetik

a. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 045/C/SK/1977 tanggal 22

Januari 1977 tentang Ijin Produksi Kosmetika dan Alat Kesehatan, kosmetik dibagi menjadi 13 (tiga belas) preparat yaitu :

1. Preparat yang digunakan untuk bayi, misalnya bedak bayi, minyak bayi, parfum bayi dan lain-lain.
2. Preparat yang digunakan untuk mandi, misalnya sabun mandi, *bath capsule* dan lain-lain.
3. Preparat untuk mata, misalnya maskara, *eye-shayow*, pensil alis dan lain-lain.
4. Preparat wangi-wangian, misalnya parfum, toilet water dan lain-lain.
5. Preparat untuk rambut, misalnya *hair spray*, cat rambut dan lain-lain.
6. Preparat pewarna rambut, misalnya cat rambut dan lain-lain.
7. Preparat *make up* (kecuali mata), misalnya bedak, lipstik, blush on dan lain-lain.
8. Preparat untuk menjaga kebersihan mulut, misalnya pasta gigi, *mouth washes* dan lain-lain.
9. Preparat pewarnaan kulit, misalnya pembersih, pelembab, dan lain-lain.
10. Preparat untuk kuku, misalnya cat kuku, *lotion* kuku dan lain-lain.

11. Preparat perawatan kulit, misalnya pembersih, pelembab, pelindung, cream dan lain-lain.
12. Preparat cukur, misalnya sabun cukur dan lain-lain.
13. Preparat untuk suntan dan *sunscreen*, misalnya *sunscreen foundation*, dan lain-lain.

b. Penggolongan kosmetika menurut kegunaannya bagi kulit tubuh :

1). Kosmetika perawatan kulit (*skin care cosmetics*)

Kosmetika jenis ini diperlukan untuk merawat kebersihan dan kesehatan kulit. Termasuk di dalamnya :

- a). Kosmetika untuk membersihkan kulit (*cleanser*) seperti sabun wajah, *cleansing cream*, *cleansing milk*, dan penyegar kulit (*fresh toner*).
- b). Kosmetika untuk melembabkan kulit (*moisturizer*) seperti *moisturizer cream*, *night cream*, *anti wrinkle cream*.
- c). Kosmetika untuk pelindung kulit seperti *sunscreen cream*, *sunscreen foundation*, dan *sunblock lotion*.
- d). Kosmetika untuk menipiskan kulit atau menghilangkan bekas jerawat (*peeling*) seperti *scrub cream* yang berisi butiranbutiran halus yang berfungsi sebagai pengamplas.

2). Kosmetika riasan (sebagai dekoratif atau *make up*) Kosmetika jenis ini di perlukan untuk merias dan menutupi cacat pada kulit sehingga penampilan menjadi lebih cantik dan menarik serta menimbulkan efek psikologis yang baik, seperti percaya diri. Kosmetika dekoratif dikategorikan menjadi dua golongan, meliputi :

- a). Kosmetika dekoratif yang hanya memberikan efek pada permukaan dan pemakaian sebentar, seperti : lipstik, bedak, pemerah pipi (*blush on*), *eye-shadow* dan lain-lain.
- b). Kosmetika dekoratif yang memberikan efek mendalam dan biasanya membutuhkan waktu lama untuk luntur, seperti kosmetika pemutih kulit, cat rambut dan lain-lain.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kota Medan yang beralamat di Jl. Willem Iskandar Pasar. V Barat I No. 2 Medan Estate - Medan, Sumatera Utara – 20731.

Waktu penelitian ini direncanakan dalam kurun waktu 4 (empat) bulan dengan penjabaran dalam tabel di bawah ini:

Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Maret 2022				April 2022				Mei 2022				Juli 2022				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Penyusunan Proposal	■																
2	Bimbingan Proposal		■															
3	Perbaikan			■														
4	Seminar Proposal					■												
5	Bimbingan dan Perbaikan sebelum seminar hasil						■	■	■	■	■	■						
6	Seminar Hasil												■	■	■	■	■	■
7	Sidang																	■

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian didasarkan pada data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundangan-undangan. Selanjutnya menganalisa hukum tersebut, baik melalui buku-buku, melakukan pengkajian terhadap perundang-undangan yang berhubungan hukum dan pelaksanaannya.

2.Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis yang dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis yang cermat untuk menjawab permasalahan,²⁸ sehingga dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

4.Analisis Data

Analisa data merupakan hal sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti.²⁹ Pada penelitian ini analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.³⁰ Selanjutnya dianalisis

²⁸Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal.122.

²⁹Heru Irianto dan Burhan Bungin, *Pokok-Pokok Penting Tentang Wawancara dalam Metodologi Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal.143.

³⁰Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hal. 248.

untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh BPOM terkait peredaran kosmetik yang tidak memiliki ijin edar yaitu regulator (pengatur) yang bertugas membuat aturan mengenai peredaran obat dan makanan dalam hal ini kosmetik yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam pengawasan dan penindakan terhadap kosmetik yang beredar diwilayah Indonesia. Pengawasan, sistem pengawasan terdiri dari dua yaitu (a) pengawasan sebelum beredar (*Pre-Market*) yaitu penyusunan dan penerapan standar yang dilakukan oleh BPOM Pusat yang berisi persyaratan kosmetik sebelum beredar. (b) Pengawasan setelah beredar (*Post Market*) yaitu pembelian produk kosmetik secara acak (*sampling*) yang kemudian akan dilakukan uji laboratorium terhadap produk tersebut dan melakukan pemeriksaan sarana distribusi kosmetik.
2. Akibat hukum atas penegakan hukum yang dilakukan oleh BPOM terkait peredaran kosmetik yang tidak memiliki ijin edar adalah pelaku usaha dapat dikenakan sanksi-sanksi sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain sanksi administratif yang diatur oleh Pasal 60 UUPK, sanksi pidana yang diatur oleh Pasal 62 UUPK maupun pidana tambahan yang diatur oleh Pasal 63 UUPK. Selain itu konsumen juga dapat menuntut kepada pelaku usaha terkait kerugian-kerugian yang diderita oleh

konsumen atas produk yang tidak memiliki ijin edar tersebut, sebagaimana diatur dalam UUPK dan KUHPerdara.

B. Saran

1. BPOM dirasa telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai badan pengawas obat dan makanan termasuk produk kosmetik, namun diharapkan kepada BPOM agar lebih meningkatkan pengawasannya kepada peredaran kosmetik yang ada mengingat masih maraknya peredaran kosmetik tanpa ijin edar dimasyarakat, agar memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat selaku konsumen.
2. Kepada pelaku usaha diharapkan untuk mendaftarkan setiap produk kosmetik yang diproduksinya agar memberikan keamanan dan kenyamanan atas kosmetik yang digunakan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Anonimus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008.
- Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Haynes, Alison, *Dibalik Wajah Cantik : Fakta Tentang Manfaat Dan Resiko Kosmetik*, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Jakarta, 1997.
- H.R., Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Irianto, Heru dan Burhan Bungin, *Pokok-Pokok Penting Tentang Wawancara dalam Metodologi Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Kritiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Manan, Bagir, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009.
- Miru, Ahmad, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- _____, dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatis*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.
- Nasution, AZ, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Daya Widya, 1999.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Eresco, 1989.
- Siahaan, N.H.T., *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Panta Rei, 2005.

Shofie, Yusuf, *Perlindungan Konsumen & Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2018.

Soemitro, Ronitijo Hanitjo, *Methodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalatia Indonesia, Semarang, 1998.

Syawali, Husni dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju, 2000.

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, UMM Pres, 2008.

Tranggono, Retno Iswan, *Buku Pegangan Ilmu Kosmetik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.

Widjaya, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

C. Jurnal, Artikel dan Skripsi

Adek Pitri, Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (Bbpom) Di Kota Pekanbaru, *JOM Jurnal Jom Fisip* Volume 6, Edisi I Januari – Juni 2019.

Citra Yani Barus, Reny Widyastuti, Jaminuddin Marbun, Penanganan Anak Korban kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Labuhanbatu, *Jurnal Prointegrita: Vol. 2, Nomor 2/VIII/Pasca-UDA/Agustus 2019*.

Desiana Ahmad dan Mutia Ch. Thalib, Tanggung Jawab Hukum pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar, *Jurnal legalitas* Vol. 12 No. 2.

- Febri Jaya, Tinjauan Yuridis Terhadap Pemasaran Kosmetik Ilegal Secara *Online* di Indonesia, *Journal of Judicial Review Vol 22 No. 1 2020*.
- Haril Sutarjo, Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kesehatan Berupa Kosmetik Dan Persediaan Farmasi Tanpa Izin Edar, *Jurnal Reformasi Hukum Vol. 1. No.1 September 2017*.
- Kadek Nanda Githa Utami, Ida Bagus Putu Sutama, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pemakaian Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya Pada Toko Female World Shop Grosir-Denpasar*, Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.5 No.2 2017.
- Lisa Nursyahbani Muhlis, et.al, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar, *Jurnal Ilmiah Ecosystem Volume 22 Nomor 1*, Hal. 82 – 100, Januari – April 2022.
- Luh Cahya Bungan Natah dan Marwanto, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengonsumsi Produk Kosmetik Impor Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya, *Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 2 Tahun 2020, hlm. 207-221*.
- M.Rafi Elang Perdana, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyajian Makanan Bagi Siswa Asrama Di Perguruan Al-Azhar Medan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2020.
- Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana: Universitas Sebelas Maret, 2013.
- Mukhlis R, *Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 No. 1.
- Ni Made Dyah Nanda Widyaswari, Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Yang Menyebabkan Ketergantungan Di BPOM Provinsi Bali*, Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.3 No.2, 2015.
- Ni Putu Januaryanti Pande, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar Di BPOM Denpasar*, *Jurnal Magister Hukum Universitas Udayana*, Vol.6 No.1, 2017.
- Putri Salsabila Mutiara Anandiza, *Jerat Hukum Produksi dan Penjualan Kosmetik Tanpa Izin BPOM*, *Artikel*, yang diterbitkan oleh Lembaga Bantuan Hukum "Pengayoman" Universitas Katolik Parahyangan, tersedia di

<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/jerat-hukum-produksi-dan-penjualan-kosmetik-tanpa-izin-bpom/>, diakses tanggal 2 Juni 2022 pukul 08.56 Wib.

Siti Sarah Sariyati Nasution, Penegakan Hukum terhadap Pengedar Kosmetik Ilegal Oleh Pihak Kepolisian (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara), *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020.

Yulia Susantri, et al. Pencantuman Informasi pada Label Produk Kosmetik oleh Pelaku Usaha Dikaitkan dengan Hak Konsumen, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 2, no. 1, 2018.

D.Website

CNN Indonesia, Mengingat Kembali Bahaya 'Racun' Kosmetik Ilegal, tanggal 5 Desember 2018, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20181205122420-255-351278/mengingat-kembali-bahaya-racun-kosmetik-ilegal>, diakses tanggal 11 Pebruari 2022, pukul 15.06 Wib.

Detiknews, "BPOM Medan Sita Obat dan Kosmetik Ilegal Senilai Ratusan Juta Rupiah" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-4630018/bpom-medan-sita-obat-dan-kosmetik-ilegal-senilai-ratusan-juta-rupiah>, diakses tanggal 11 Pebruari 2022, pukul 12.11 Wib.

Faunda Liswijayanti, Ini Beda Kosmetik Ilegal dan Kosmetik Palsu, Jangan Terjebak, tanggal 14 Oktober 2016, dalam <https://www.femina.co.id/>, diakses pada tanggal 11 Pebruari 2022, pukul 14.45 Wib.

https://id.wikipedia.org/wiki/Environmental_Working_Group, diakses tanggal 14 April 2022, pukul 06.02 Wib.

<https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/359/Profil-Balai-Besar-POM-di-Medan.html>, diakses tanggal 28 Mei 2022, pukul 22.01 Wib.

INews TV, MNC Media, Industri Kosmetik Rumahan Ilegal Digerebek Petugas, tanggal 24 Januari 2020, <https://news.okezone.com/read/2020/01/24/608/2158014/industri-kosmetik-rumahan-ilegal-digerebek-petugas>, diakses tanggal 11 Pebruari 2022, pukul 15.46 Wib.

[Kontan.co.id](https://kontan.co.id) dengan judul "Bahaya pakai produk palsu, ini kiat pilih kosmetik yang aman untuk kulit", Klik untuk baca: <https://kiaton.kontan.co.id/news/bahaya-pakai-produk-palsu-ini-kiat-pilih-kosmetik-yang-aman-untuk-kulit?page=all>, diakses tanggal 14 April 2022, pukul 05.26 Wib.

Putri Salsabila Mutiara Anandiza, Jerat Hukum Produksi dan Penjualan Kosmetik Tanpa Izin BPOM, *Artikel*, yang diterbitkan oleh Lembaga Bantuan

Hukum "Pengayoman"
Universitas Katolik Parahyangan, tersedia di
<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/jerat-hukum-produksi-dan-penjualan-kosmetik-tanpa-izin-bpom/>, diakses tanggal 2 Juni 2022 pukul 08.56 Wib.





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : SIC /FH/01.10/IV/2022
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

21 April 2022

Kepada Yth :
Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Serfinawati Hura
N I M : 188400131
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Atas Peredaran Kosmetik Import Ilegal (Studi di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Medan)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/11/22

Access From (repository.uma.ac.id)10/11/22



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN

Jl. Willem Iskandar Pasar V Barat I No. 2 Medan Estate - Medan 20371
Telp. (061) 6628363 - 6624238 - 6622968, Fax. (061) 6628363
Email : bpom_medan@pom.go.id, website: www.pom.go.id

Nomor : B-HM.03.04.2A.2A5.05.22.773
Lampiran : -
Perihal : Izin Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Medan, 12 Mei 2022

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
di
Medan

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area nomor: 516/FH.01.10/IV/2022 tanggal 21 April 2022 tentang permohonan pengambilan data/riset dan wawancara, kami sampaikan bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan bersedia menerima mahasiswa bidang hukum kepidanaan melaksanakan pengambilan data/riset dan wawancara atas nama:

Nama Mahasiswa : Serfinawati Hura
NIM : 188400131
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Karban Atas Peredaran Kosmetik Import /legal (Studi di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Medan)

mulai tanggal 23 s/d 27 Mei 2022 di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan. Setiap mahasiswa yg akan mengikuti kegiatan pengambilan data/riset dan wawancara diwajibkan membawa hasil uji bebas Covid 19 minimal swab antigen negatif, berlaku maksimal 2 x 24 jam.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai Besar POM di Medan,



Drs. M. Suhendri, Apt, M. Farm.

Nomor : B-HM.03.04.2A.2A5.06.22.978
Lampiran : -
Perihal : Keterangan Selesai Penelitian

Medan, 08 Juni 2022

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
di
Medan

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan dengan ini menyatakan bahwa nama mahasiswa tersebut dibawah ini, yaitu:

Nama : Serfinawati Hura
NIM : 188400131
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Atas Peredaran Kosmetik Import /legal (Studi di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Medan)

telah menyelesaikan penelitian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan yang dilaksanakan pada tanggal 23 s/d 27 Mei 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Balai Besar POM di Medan,



Drs. M. Suhendri, Apt, M. Farm.



Bersama Bapak Mangandar Marbun, S,Si, A.pt (kepala bidang penindakan) Balai Besar POM di Medan

